



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 1965
TENTANG
PEMBUBARAN BADAN PIMPINAN UMUM ASURANSI KERUGIAN,
ASURANSI JIWA SERTA DANA TABUNGAN
DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyempurnakan dan meningkatkan daya- kerja Kabinet Dwikora dewasa ini, telah dibentuk khusus Departemen Perasuransian dalam lingkungan Kompartimen Keuangan;

b. bahwa guna mencapai koordinasi, pembinaan dan pengawasan sebaik-baiknya atas semua Perusahaan-perusahaan Negara dan Swasta sebagai termaktub dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 295 tahun 1965, dipandang perlu untuk selanjutnya menyerahkan pelaksanaannya kepada Menteri Urusan Perasuransian;

c. bahwa berhubung dengan itu, tugas dan wewenang Badan-badan Pimpinan Umum Asuransi Kerugian, Asuransi Jiwa serta Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri telah tertampung dalam tugas wewenang dan bidang kerja Menteri urusan Perasuransian;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;

2. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (L.N. R.I. tahun 1960 No. 59);

3. Undang-undang No. 45 Prp. tahun 1960 (L.N. R.I. tahun 1960 No. 136), yo. Peraturan Pemerintah No. 232 tahun 1961 (LN. R.I. tahun 1961 No. 292);

4. Peraturan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1961 (L.N. R.I. tahun 1961 No. 34);
5. Peraturan Pemerintah No. 213 tahun 1961 (L.N. R.I. tahun 1961 No. 256);
6. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1963 (L.N. R.I. tahun 1963 No. 22);
7. Keputusan Presiden No. 215 tahun 1964, yo. Keputusan Presiden No. 111, 112, 141, 156, 180 dan No. 295 tahun 1965;
8. Keputusan Perdana Menteri R.I. No. 155/P.M./1963;

Mendengar : Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia;

Memutuskan :

Dengan mencabut Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1961 (L.N. R.I. tahun 1961 No. 34), Peraturan Pemerintah No. 213 tahun 1961 (L.N. R.I. tahun 1961 No. 256) dan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1963 (L.N. R.i. tahun 1963 No. 22);

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Pembubaran Badan-badan Pimpinan Umum Asuransi Kerugian, Asuransi Jiwa serta Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai negeri, sebagai berikut:

Pasal 1...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1.

Membubarkan:

- a. Badan Pimpinan Umum Asuransi Kerugian yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1961 (L.N. R.I. tahun 1961 No. 34);
- b. Badan Pimpinan Umum Asuransi Jiwa yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah No. 213 tahun 1961 (L.N. R.I. tahun 1961 No. 256);
- c. Badan Pimpinan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1963 (L.N. R.I. tahun 1963 No. 22);

Pasal 2.

Koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap Perusahaan-perusahaan Negara yang termaktub dalam dictum Kedua dari Keputusan Presiden No. 293 tahun 1963, selanjutnya dilakukan oleh Menteri Urusan Perasuransian.

Pasal 3.

Ketentuan-ketentuan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Urusan Perasuransian.

Pasal 4.

Semua peraturan dan ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.

Pasal 5...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 5.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan menempatkan dalam lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 1965.
Presiden Republik Indonesia,
ttd
SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 1965.

Sekretaris Negara,
ttd
MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 NOMOR 112